

**HUTANG PANAI' SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM
MASYARAKAT ADAT SUKU BUGIS-MAKASSAR**

SKRIPSI



Oleh:

JIHAN GADIS ANARYA

No. Mahasiswa:

19410671

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**HUTANG PANAI' SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM
MASYARAKAT ADAT SUKU BUGIS-MAKASSAR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) Pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia



2023




HUTANG PANAI' SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 19 Oktober 2023



Yogyakarta, 3 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.





HUTANG PANAI' SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.
2. Anggota : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Jihan Gadis Anarya

No. Mahasiswa : 19410671

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul: **“HUTANG PANAI’ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT ADAT SUKU BUGIS-MAKASSAR.”** Karya ilmiah ini akan saya ajukan Kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinalitas), bebas dari unsur-unsur *“penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”*;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no 2.), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban sayas, didepan *“Majelis”* atau *“Tim”* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadipada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal 15 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan



Jihan Gadis Anarya

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Jihan Gadis Anarya
2. Tempat Lahir : Makassar
3. Tanggal Lahir : 24 November 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jln Sunu Utara No. 1/240 RT 002 RW 001

7. Alamat Asal : Jln Sunu Utara No. 1/240 RT 002 RW 001
8. Identitas Orangtua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Nasir Daud
 - Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Zuhriyah Rosmawaty
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

9. Alamat Orangtua/Wali : -
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 029 Balikpapan
 - b. SMP : SMP 01 Makassar
 - c. SMA/MA : Celebes Global School

11. Hobi : Travelling

Yogyakarta, 15 Agustus 2023

Yang Bersangkutan,

Jihan Gadis Anarya

HALAMAN MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

– Ali bin Abi Thalib-

*“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan,
menyelesaikan dengan penuh senyuman.”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Papa

Mama

Keluarga

Seluruh sahabat

Almamater, Universitas Islam Indonesia

Bangsa dan Negaraku, Indonesia

KATA PENGANTAR



Syukur ke hadirat Allah SWT, Dzat pemberi ni'mat yang tak mampu hamba ini berpaling dari-Nya, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“‘HUTANG PANAI’ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT ADAT SUKU BUGIS-MAKASSAR**, penyelesaian tulisan ini merupakan akumulasi dari serangkain usaha penulis, ditopang bantuan bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terimakasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan juga kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan lancar.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kesempatan yang diberikan bagi penulis untuk menimba ilmu di universitas tercinta ini;
3. Bapak Umar Haris Sanjaya selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran dan diskusi selama proses penyelesaian tulisan ini. Dan beliau salah satu panutan penulis selama proses menimba ilmu di kampus ini;
4. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terimakasih atas curahan ilmu selama ini, semoga Allah SWT mengangkat derajat serta selalu melimpahkan kesehatan dan menjaga iman kita sekalian;
5. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang telah membesarkan, mendidik, mensupport penulis dari kecil hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini karna tanpa jerih payah kalian penulis tidak akan bisa menjadi seperti sekarang ini;
6. Terimakasih kepada seluruh anggota keluarga dan sahabat sahabat sekalian yang telah mensupport
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Dengan berakhirnya penyusunan tugas akhir ini, semoga dapat bermanfaat bagi siapapun pihak yang membacanya. Tidak lupa juga dengan segala kerendahan hati penulis berharap agar pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun bagi kemajuan pengetahuan penulis karena penulis sadar bahwa penyusunan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023

Penulis,

Jihan Gadis Anarya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	v
HALAMAN CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori	13
F. Defenisi Operasional	20
G. Metode Penelitian.....	20

H. Sistematika Penulisan.....	23
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PANAI', DAN PERCERAIAN	
A.Perkawinan adat suku Bugis Makassar	24
B.Panai'	30
C. Percerain	38
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Kedudukan uang panai' dalam perkawinan.....	47
B. Hutang panai dapat dijadikan alasan perceraian.....	60
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Hutang Panai' Sebagai Alasan Perceraian Dalam Masyarakat Adat Suku Bugis-Makassar. Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan uang panai' dalam perkawinan bagi masyarakat Bugis Makassar? dan apakah hutang panai' dapat dijadikan alasan dalam perceraian?. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil dari analisa tersebut bahwa Kedudukan uang panai' dalam perkawinan bagi masyarakat Bugis-Makassar ialah menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki apabila ingin menikahi wanita suku Bugis-Makassar dan Hutang panai' tidak dapat dijadikan alasan dalam perceraian, hutang panai' hanya salah satu faktor yang menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri yang menjadi dasar bagi hakim mengabulkan gugatan tersebut. Adapun saran penelitian ini baik nya permintaan uang panai' tersebut dimusyawarahkan secara terbuka dan sesuai kemampuan dengan memenuhi kesepakatan dan tidak memberatkan semua pihak dan pada dasarnya hutang panai' hanya dapat dijadikan salah satu faktor mengajukan gugatan, akan tetapi hutang panai' tidak dapat menjadi dasar hakim mengabulkan gugatan cerai. Karna hakim harus benar-benar memutus perkara cerai sesuai dengan ketentuan yang ada dan di atur dalam hukum.

Kata kunci: Hutang, Panai, Cerai, Masyarakat Adat, Bugis-Makassar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia setiap daerah memiliki adat dan budayanya tersendiri, salah satu budaya perkawinan yang paling terkenal di kalangan suku Bugis Makassar dan erat kaitannya dengan budaya *siri' na pacce* yaitu uang panai'.¹ Uang panai atau pembiayaan disebut uang belanja (dalam bahasa Bugis *doi menre*/uang panai' (selanjutnya akan disebut uang *nai' atau doi menre secara bergantian*), *sompa/mahar, leko/sirih pinang, mappota dan pallawa tana*.²

Uang panai' adalah salah satu adat pernikahan suku bugis yang terkenal dan masih tetap diterapkan sampai saat ini. Uang panai' adalah sejumlah uang yang harus diberikan oleh pihak lelaki untuk pihak perempuan pada saat mappettuada. Jumlah yang telah ditetapkan dan disepakati bersama tidak dapat lagi dikurangi atau ditingkatkan. Uang panai' ini merupakan bukti dan wujud pemertabatan seorang laki-laki kepada wanita yang akan dipinangnya. Selain itu, juga sebagai pemacu motivasi bagi dirinya untuk mencukupi uang panai' tersebut untuk menunjukkan kepada wanita yang akan dipinangnya agar wanita tersebut dapat melihat keseriusan laki-laki yang akan menjadi imam dalam rumah tangganya kelak.³

¹ Hajra Yansa," Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan", *Jurnal PENA*|Volume 3|Nomor 2. 2020, hlm 526

² Sri Rahayu Yudi," Uang Nai': Antara Cinta Dan Gengsi", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL* Volume 6 Nomor 2. 2015, hlm 225.

³ Mutakhirani Mustafa, "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai' Dalam Perspektif Budaya Siri'", *Jurnal Yaqzhan*, Vol. 6, No. 2, Desember 2020, hlm 220

Dalam agama Islam syarat pelaksanaan sahnya pernikahan yaitu menggunakan mahar pemberian uang dari calon mempelai pria dengan penuh kerelaan kepada calon mempelai wanita, sedangkan uang panai' dalam adat Bugis merupakan nominal uang belanja yang ditentukan oleh orang tua wali (keluarga) dari calon mempelai wanita. seiring perkembangan zaman jumlah uang panai' lebih besar dari jumlah mahar yang akhirnya menimbulkan masalah seperti batalnya pernikahan, hingga kawin lari. Selama ini sebagian besar masyarakat masih keliru dalam mengartikan mahar dan uang panai' adalah dianggap sesuatu hal yang sama tetapi ada pula yang membedakannya. Mahar dan uang panai' memang hampir mirip secara definisi hanya saja mahar merupakan kewajiban yang terdapat dalam aturan hukum Islam, sedangkan uang panai' merupakan kewajiban dalam aturan adat Suku Bugis.⁴

Masyarakat Bugis akan mengatakan seorang laki-laki bisa kawin jika “mampu mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali sehari” yang artinya seorang laki-laki barulah dianggap mampu untuk kawin jika segala yang diperlukan untuk masak di dapur dapat dipenuhinya.⁵ Tradisi Uang panai' merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilakukan sebelum kedua belah pihak calon pengantin melanjutkan pembicaraan lebih jauh mengenai pernikahan, karena bagi masyarakat Bugis perkawinan yang ideal ialah dengan dipenuhinya nominal uang panai' tersebut. Selain itu jika jumlah nominal Uang Panai'nya

⁴ Nadia Ananda Putri, Kasuwi Saiban, Sunarjo, Khotbatul Laila, "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam", *Bhirawa Law Journal* Volume 2, issue 1, May 2021, hlm 36

⁵ Sri Rahayu Yudi, *Op.Cit*, hlm 225.

kecil itu akan menjadi buah bibir para tamu undangan di pesta pernikahan, pihak keluarga baik dari mempelai wanita atau mempelai laki-laki akan merasa sangat Masiri atau malu.⁶

Masyarakat beranggapan bahwa jika nominal uang panai'nya rendah, itu berarti calon mempelai wanita tersebut sudah hamil di luar nikah. Jika Uang Panai'nya tinggi dan pesta pernikahan digelar dengan sangat meriah, itu akan mengangkat harkat dan martabat keluarga calon mempelai wanita. Biasanya jika sudah ada pasangan yang menikah di bulan itu dengan jumlah Uang Panai' berkisar 30 juta, maka pihak keluarga lain dari mempelai wanita juga akan mematok jumlah nominal uang panai' yang sama atau bahkan lebih tinggi apabila anaknya dilamar orang. Dari segi asal-usul uang panai', sangat berbeda dan sangat jauh perbandingannya dari wujud awal uang panai', sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan berubah menjadi ajang gengsi yang mengatas namakan Siri' dan uang belanja.⁷

Sesuai dengan uraian di atas terkait dengan penting nya uang panai' sebagai tanda keseriusan dan juga penghargaan dari calon suami kepada calon istri maka uang panai' ini menjadi suatu keharusan dalam adat-istiadat suku Bugis. Sehingga menjadi suatu permasalahan apabila uang panai' tersebut yang seharusnya telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak keluarga tidak diberikan kepada keluarga calon mempelai wanita/ istri yang bisa di definisikan

⁶ Reski Daeng, Dkk, "Tradisi Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)", *HOLISTIK*, Vol. 12 No. 2 / April-Juni 2019, hlm 11

⁷*Ibid.*

bahwa calon suami tidak serius ingin menikahi calon istrinya. Selain itu uang panai seharusnya diserahkan oleh pihak mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan sebelum dilangsungkannya pernikahan.⁸ Tetapi perlu digaris bawahi bahwa pemberian uang panai tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan dalam prakteknya pembayaran uang panai bisa dibayarkan secara bertahap setelah lamaran, sebelum akad, dan bahkan setelah akad.⁹

Dalam pernikahan masyarakat Bugis uang panai' merupakan tradisi yang diturunkan secara turun temurun bahkan sebagai penentu berlangsungnya sebuah pernikahan, seakan uang panai' sebagai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan.¹⁰ Jika uang panai' tersebut tidak bisa dipenuhi atau tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh pihak perempuan maka perkawinan itu bisa saja tertunda atau dibatalkan. "Uang panai" sebagai ukuran tinggi rendahnya status sosial seseorang dalam masyarakat, sehingga tidak jarang dengan perkawinan itu dijadikan ajang untuk mengangkat derajat sosial".¹¹

Uang panai' berbeda dengan mahar walaupun sama-sama suatu kewajiban, uang panai' pada masyarakat suku Bugis digunakan untuk acara resepsi yang mana jumlahnya ditentukan berdasarkan beberapa faktor. Pemberian uang

⁸ Eliyanata Ratuk Rammang, Buce Zeth Tuhumury," Uang Panai Pada Suku Bugis Makassar dan Implikasinya Bagi Orang Kristen", *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, Vol 4, No 2 (Desember 2021, hlm 261

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Muh. Sudirman Sesse, *Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam*, Stain Parepare, Parepare, 2011, hlm. 44

¹¹ *Ibid*

panai' dalam pernikahan adat bugis merupakan syarat dan kewajiban adat bukan berdasarkan *syar'i*, jadi dalam hukum Islam orang yang hendak menikah boleh memberikan atau tidak memberikan uang panai', yang mana apabila dalam pernikahan hanya memberikan mahar tanpa memberi uang panai' maka perkawinan tersebut tetap sah menurut hukum islam namun secara adat akan dianggap sebagai pelanggaran atau penghinaan terhadap adat dan keluarga tersebut.¹²

Pernikahan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga.¹³

Karena begitu mulainya pernikahan ini, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah. Oleh karenanya, perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya.¹⁴

Meskipun demikian Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan

¹² Nadia Ananda Putri, Kasuwi Saiban, Sunarjo, Khotbatul Laila, *Op.Cit*, hlm 41

¹³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Renika Cipta, Jakarta, 1991, hlm 7.

¹⁴ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *AL-ADALAH* Vol. X, No. 4 Juli 2012, hlm 416

c. Atas keputusan pengadilan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada satupun pasal yang ada dalam peraturan ini yang menyatakan hutang panai' dapat menjadi alasan perceraian. Salah satu alasan yang ada dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sering dijadikan alasan perceraian yakni kekerasan dalam rumah tangga atau antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain dari peraturan perundang-undangan, penyebab terjadinya perceraian menurut hukum adat, antara lain:¹⁵

1. Persetujuan suami isteri. Perceraian dengan alasan yang bersifat subjektif dan pribadi, mereka memusyawarahkan pembagian financial, harta bersama kemudian bercerai. Hakim selalu mendamaikan dan tidak akan mengabulkan cara demikian, namun dalam masyarakat cara-cara demikian masih ditemukan.
2. Zina si isteri. Perbuatan zina si isteri merupakan alasan untuk perceraian. Pada sistem ini perkawinan jujur, apabila zina si isteri maka si isteri wajib membayar uang delik dan mengembalikan jujur sejumlah yang diterimanya serta tidak berhak atas harta perkawinan (gono gini).

¹⁵ Akmal," Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara", *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*. Volume III. No. 01. Januari – Juni 2018M/1439H, hlm 90.

3. Cacat jasmani. Contoh cacat jasmani dalam perkawinan adalah kemandulan sang isteri, karena di antara tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Cacat jasmani juga dapat terjadi pada suami misalnya impoten, yang tentunya juga tidak dapat memperoleh keturunan. Cacat jasmani dapat menjadi alasan pertama untuk bercerai. Namun umumnya mereka masih bisa memiliki dan melanjutkan perkawinan dengan mengangkat anak.
4. Keadaan magis. Di beberapa daerah perceraian dapat dilakukan karena alasan magis yang membahayakan kehidupan suami-isteri, dalam keadaan demikian suami-isteri melaksanakan perceraian dan akan pulih kembali jika dianggap keadaan magis telah tidak ada lagi.
5. Alasan sepihak. Suami/isteri dapat melakukan gugatan cerai karena alasan pribadi yang bersifat sepihak dengan alasan faktor kesalahan. Misalnya meninggalkan dan menelantarkan isteri dan anak-anaknya atau suami melanggar larangan adat. Pada perkawinan suami-isteri tidak berhak menuntut perceraian kecuali melanggar adat atau impoten

Dari uraian diatas baik dalam ketentuan perundang-undangan maupun dalam praktik hukum adat, tidak ada satupun dasar yang menjelaskan bahwa hutang panai' dapat dijadikan alasan perceraian antara suami dan isteri. Akan tetapi dalam hal ini ada sebuah fakta yang penulis temukan dimana terjadinya perceraian antara seorang suami-isteri dikarenakan suami tidak membayar uang panai' yang dijanjikan nya kepada isteri nya tersebut. Kasus ini bermula ketika sang suami dan keluarga nya sebelum perkawinan menjanjikan sang istri dan keluarga nya uang panai' sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

yang akan diberikan sebelum *ijab qabul*, namun hingga acara *ijab-qabul* dilaksanakan pihak suami dan keluarganya hanya membawa uang panai' sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bahkan setelah menikah sang suami telah membuat surat perjanjian akan melunasi uang panai tersebut dalam jangka waktu satu bulan setelah *ijab-qabul* dilaksanakan, akan tetapi hingga tenggang waktu yang telah ditetapkan pun tidak dipenuhi oleh pihak keluarga suami, hal inilah yang membuat pihak keluarga istri marah dan memberikan pilihan kepada si istri mau ikut suami atau ikut keluarganya, akhirnya pun lebih memilih ikut keluarga.¹⁶

Berdasarkan pemaparan diatas Penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai topik yang berjudul **"HUTANG PANAI' SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM MASYARAT ADAT SUKU BUGIS-MAKASSAR."** Topik ini menarik untuk dikaji dikarenakan mahar dan uang panai' memiliki definisi yang berbeda secara makna dan fungsinya. Sehingga alasan perceraian dikarenakan tidak membayar uang panai ini sangat menarik untuk diteliti dikarenakan uang panai sendiri merupakan budaya adat yang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan laki-laki kepada keluarga mempelai.

B. Rumusan Masalah:

¹⁶ Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana kedudukan uang panai dalam perkawinan bagi masyarakat Bugis Makassar?
2. Apakah hutang panai dapat dijadikan alasan dalam perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan uang panai dalam perkawinan bagi masyarakat Bugis Makassar
2. Untuk menganalisis hutang panai dapat dijadikan alasan dalam perceraian.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian merupakan uraian yang dibutuhkan untuk membuktikan keaslian dari penelitian yang berjudul “**Hutang Panai Sebagai Alasan Perceraian Dalam Masyarakat Adat Suku Bugis-Makassar**”. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Penelitian, Judul Penelitian, Nama Peneliti, dan Tahun Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Jurnal dengan judul” Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek yang di bahas, dimana penulis menganalisa uang panai

	<p>Menurut Hukum Islam”, yang ditulis oleh Nadia Ananda Putri, Kasuwi Saiban, Sunarjo, Khotbatul Laila Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang Tahun 2021.</p>	<p>sebagai dasar perceraian, selain itu penelitian penulis juga fokus pada suatu putusan pengadilan tertentu. Sedangkan penelitian ini fokus pada kedudukan uang panai dalam perkawinan dan membahas permasalahan uang panai secara umum.</p> <p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini fokus pada meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan.</p>
2.	<p>Skripsi yang berjudul” Makna Dan Nilai Tradisi Uang Panai Dalam Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)”, yang ditulis</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penulis terkait dengan topik yang mana penelitian ini membahas mengenai makna uang panai dalam pernikahan suku Bugis. Sedangkan penelitian penulis</p>

	<p>oleh Mhd.Basri Mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2017.</p>	<p>lebih fokus pada analisa mengenai uang panai sebagai dasar hukum perceraian. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama mengulas terkait dengan uang panai itu sendiri.</p>
3.	<p>Skripsi berjudul,” Uang Panai’ Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, yang ditulis oleh Riza Umi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada Tahun 2021.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terkait dengan perspektif yang digunakan dalam penelitian ini, dimana penelitian ini menggunakan undang-undang perkawinan dan hukum Islam sebagai sarana perbandingan. Sedangkan penulis membahas membahas mengenai uang panai sebagai dasar hukum perceraian ditinjau dari putusan hakim. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama mengulas dasar hukum uang</p>

		panai baik dalam hukum Indonesia maupun hukum Islam.
4	Skripsi yang berjudul, 'Pandangan Masyarakat Terhadap Uang Panai' Yang Mahal Dalam Pernikahan Di Desa Tobenteng, Kec. Amali, Kab. Bo", yang ditulis oleh Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 1439 H / 2018 M.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari objek pembahasan dimana penelitian ini membahas mengenai pandangan masyarakat terhadap uang panai, sedangkan penulis membahas mengenai uang panai sebagai dasar perceraian. Disisi lain metode penelitian ini juga berbeda dengan penelitian penulis. Adapun persamaannya dengan penelitian penuli sama-sama mengulas mengenai uang panai serta fungsinya dalam masyarakat Bugis.
5	Skripsi yang berjudul," Pandangan Hakim Terhadap Pengembalian Uang Belanja Bagi Pasangan Suami Istri	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada pokok bahasan dimana penelitian ini membahas mengenai

<p>Yang Bercerai Sebelum Melakukan Hubungan Seksual (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 663/Pdt.G/ 2016/ Pa Wtp).”, yang ditulis oleh Imar Maulid Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone Pada Tahun 2020.</p>	<p>pandangan hakim terhadap pengembalian uang belanja. Sedangkan penelitian penulis lebih membahas uang panai sebagai alasan perceraian. Adapun persamaan sama-sama membahas mengenai uang belanja dan juga sama-sama menganalisa putusan hakim.</p>
---	--

E. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.¹⁷

¹⁷ Santoso,” Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm 414.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis.¹⁸ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.¹⁹

Menurut Pasal 1 di dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut Undang-undang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya untuk melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai Agama di dalamnya.” Dengan kata lain, perkawinan menurut UU Perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Sahnnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk yang melangsungkan perkawinan).²⁰

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003 hlm. 8

¹⁹ *Ibid*, hlm 3.

²⁰ Wahyu Ermaningsih & putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Rambang, Palembang, 2006, hlm, 16.

persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.²¹

2. Panai

Uang panai merupakan tradisi yang melahirkan gengsi dalam masyarakat suku bugis. Sedangkan uang panai menurut Koentjaraningrat yaitu uang panai yang diberikan keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan untuk memenuhi kebutuhan pada saat melaksanakan pernikahan, dalam hal ini uang panai juga bisa disebut sebagai uang belanja. Pemberian uang panai melihat kondisi sosial dan hubungan kekeluargaan seorang perempuan, semakin tinggi martabat perempuan maka semakin dihormati dengan memberikan uang panai yang banyak.²²

Jumlah pemberian uang panai melihat kondisi dan status pada keluarga pihak mempelai perempuan, semakin tinggi status keluarga perempuan maka uang panai yang diminta akan cukup besar sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan bagi pihak perempuan ketika uang panai yang diminta dapat dipenuhi keluarga mempelai laki-laki. Uang panai juga terkadang menimbulkan berbagai permasalahan sosial dalam masyarakat diantaranya silariang (kawin lari) dan hamil diluar nikah. Tingginya permintaan uang

²¹ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 No. 1.2020, hlm 5.

²² Rinaldi, Dkk, "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)", *Equilibrium : Jurnal Pendidikan* Vol. X. Issu 3. September-Des 2022, hlm 362

panai dijadikan sebagai gengsi untuk menunjukkan status sosial dalam masyarakat.²³

Fungsi uang panai²⁴ yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang panai²⁴ yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang panai²⁴ merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan. Besarnya uang panai²⁴ sangat dipengaruhi oleh status sosial yang akan melaksanakan pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan dan faktor ketokohan menjadi dasar utama.²⁴

Semakin tinggi status seorang wanita bugis-makassar semakin tinggi tuntutan uang panai²⁴ yang akan diberikan. Tidak jarang, banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan, karena tidak bertemunya keinginan dua belah pihak. Uang panai²⁴ puluhan juta atau bahkan ratusan juta menjadi nominal yang lumrah, terlebih lagi jika calon mempelai perempuan adalah keturunan darah biru (punya gelar adat seperti karaeng, andi, opu, puang dan petta) ataupun tingginya tingkat pendidikan calon mempelai perempuan maka uang panai yang akan diberikan akan semakin melangit.²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ Ibrahim Kadir, Dkk, "Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar (Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep)", *Jurnal Ilmiah Ecosystem* Volume 21 Nomor 2. Tahun 2021, hlm 430

²⁵ *Ibid.*

3. Pembatalan dan Perceraian Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah.²⁶ Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.²⁷

Pembatalan perkawinan tidak seharusnya dilaksanakan karena pembatalan perkawinan sama dengan perceraian di mana memisahkan ikatan perkawinan yang telah sah menurut agama dan negara. Istilah pembatalan nikah tidak dikenal dalam Islam, akan tetapi hukum Islam hanya mengenal fasakh nikah.²⁸ Fasakh artinya merusakkan atau membatalkan. Maka fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.

Sedangkan fasakh dapat disebabkan oleh dua macam yaitu: ²⁹

1. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

²⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 37

²⁷ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Buana Cipta, Surakarta, 1986, hlm. 2

²⁸ Faisal, "Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya", *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan* Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, hlm 4.

²⁹ *Ibid.*

Bila merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 72 ayat 2 “Suami atau Istri diberikan hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan bila telah terjadi tindak penipuan atau telah terjadi salah sangka mengenai diri pasangannya, yakni dengan alasan pemalsuan identitas”. Diantara contoh penipuan identitas perkawinan, bila seorang suami mengaku jejak (belum pernah menikah) dan pada diketahui kemudian bahwa yang bersangkutan telah pernah menikah atau sedang memiliki istri atau seorang suami melakukan pernikahan kedua sedangkan izin dari istri pertama tidak ada.³⁰

Selain pembatalan perkawinan, perceraian biasanya juga terjadi dalam suatu perkawinan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, menjelaskan hakikat dari perceraian adalah sebagai berikut: Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan.³¹

Perceraian adalah putusya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-

³⁰ Andi Iswandi,” Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung”, *QONUNI: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol. 1 No 02 (2021), hlm 77

³¹ Armansyah Matondang,” Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2) (2014), hlm 14.

alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebabsebab apa terjadi perceraian.³²

Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.³³

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.³⁴

Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³⁵ P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.³⁶

³² Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hlm. 17

³³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109.

³⁴ Budi Susilo, *Op.Cit*, hlm 18.

³⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 23-28

³⁶ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 53.

F. Defiinisi Operasional

1. **Hutang:** adalah pinjaman uang yang dilakukan dari satu pihak ke pihak lainnya yang digunakan untuk tujuan tertentu atau dalam istilah lain hutang adalah modal yang berasal dari eksternal serta bersifat bekerjasementara pada perusahaan, dan wajib dibayar kembali oleh perusahaan yang bersangkutan.
2. **Perkawinan:** Bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk.
3. **Uang panai:** Uang panai' adalah sejumlah uang yang harus diberikan oleh pihak lelaki untuk pihak perempuan pada saat mappettuada.
4. **Putusan:** Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian dengan objek kajian berupa Norma Hukum mengenai norma-norma yang bersangkutan dengan analisis terhadap hutang panai' sebagai alasan perceraian dalam masyarat Bugis-Makassar.³⁷

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016, hlm 93.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sosiologis.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁸ Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah Pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan.³⁹ Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat. Adapun contoh kasus penulis ambil dari perceraian karena uang panai' yang tertuang dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/Pa.Tkl.

Adapun pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur social dan proses-proses social, terutama di dalamnya perubahan-perubahan social.⁴⁰ Pendekatan sosiologi ini dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana Hutang Panai' Sebagai Alasan Perceraian Dalam Masyarakat Adat Suku Bugis Makassar.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah utang panai sebagai alasan perceraian

4. Sumber Data Penelitian

³⁸ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Ke-2. Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 44

³⁹ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, Hlm. 302

⁴⁰ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994, hlm. 719

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum serta ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian, dan literatur yang berhubungan dengan fokus masalah penelitian.

b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu, dengan cara data yang diperoleh diseleksi dan disusun secara sistematis kemudian ditafsirkan untuk dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku kemudian disimpulkan untuk mendapatkan gambaran atas jawaban permasalahan yang dikemukakan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab, yaitu :

Bab 1 tentang latar belakang permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 memuat tentang tinjauan umum mengenai perkawinan, uang panai, dan pembatalan dan perceraian perkawinan. Digunakannya ke tiga tinjauan pustaka tersebut sangat relevan dengan topik yang di angkat.

Bab 3 berisi pembahasan dan hasil penelitian yang di dasarkan pada rumusan masalah antara lain: (1) bagaimana kedudukan uang panai dalam perkawinan bagi masyarakat Bugis-Makassar? dan (2). Apakah hutang panai dapat dijadikan alasan dalam perceraian?.

Bab 4 berisi mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PANAI', DAN PERCERAIAN

A. Perkawinan

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 di dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami – isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut Undang-undang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya untuk melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai Agama di dalamnya.” Dengan kata lain, perkawinan menurut UU Perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi

juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk yang melangsungkan perkawinan”.⁴¹

Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dikerenakan Indonesia terdiri dari beraneka ragam agama dan kepercayaan, oleh sebab itu dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan perkawinan itu sah apabila dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Adapun definisi perkawinan menurut Hukum Agama di Indonesia.⁴²

Selain itu para ahli juga memberikan definis tentang arti perkawinan, antara lain:

1. Wirjono Prodjodikoro definisi perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut, sehingga terlepas dari pengertian hidup bersama yang dipandang dari sudut biologis, maka perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di tiap-tiap negara yang mengatur suatu hidup bersama tertentu antara laki-laki dan perempuan.⁴³
2. Menurut R. Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang lama.⁴⁴

⁴¹ Wahyu Ermaningsih & putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Rambang, Palembang, 2006, hlm, 16.

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 11.

⁴³ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984, Hlm.7

⁴⁴ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985, Hlm. 23.

3. Anwar Harjono mengatakan pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁴⁵
4. Menurut Prof. MR. Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh Negara.⁴⁶
5. Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materiil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu seharusnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁴⁷

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:⁴⁸

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

⁴⁵ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm.78.

⁴⁶ R.Sardjono, "*Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*", Universitas Trisakti, Jakarta, hlm 6.

⁴⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm.6

⁴⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit*, hlm 22.

- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.⁴⁹

Adapun syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat di dalam Pasal 6, yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang

⁴⁹ *Ibid.*

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya .

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dengan dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2) , (3) dan (4) dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

selain ketentuan diatas, bagi masyarakat yang menganut agama Islam, syarat sah Perkawinan menurut hukum Islam Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah

- d. Dua orang saksi,dan
- e. Ijab dan kabul

Adapun penjelasan dari uraian diatas adalah:

1. Calon mempelai terdapat dalam Pasal 15 KHI,bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga,perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974, yakni calon suami:
2. Sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagai mana diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4),dan (5) UU No 1 Tahun 1974,yaitu :

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,maka izin yang diamsud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya,maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini,atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya,maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) dalam pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak mentukan lain.

Jadi, dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk melalui cara yang sakral dan suci menurut agama nya masing-masing guna membentuk rumah tangga yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, dimana perkawinan ini dilakukan sesuai dengan hukum agama nya masing-masing dan persyaratan tertentu yang telah diatur oleh negara melalui undang-undang tentang perkawinan. Dimana dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dikenal adanya uang panai' sebagai syarat sah nya pernikahan.

B. Panai

1. Pengertian

Uang panai' merupakan salah satu adat Suku Bugis-Makassar yang turun temurun dilakukan sebagai salah satu syarat wajib untuk melangsungkan perkawinan. Uang panai' dalam bahasa Bugis disebut dengan dui menre. Baihaqi dalam bukunya yang berjudul "Membangun Surga Rumah Tangga" menjelaskan: Uang panai' adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar.⁵⁰ Uang panai' merupakan biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan yang akan diadakan.⁵¹

Pendapat ulama tentang Uang Panai', seseorang diharuskan menikahkan puteranya jika sang anak membutuhkan perkawinan dan tidak mampu menanggung biayanya, menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama. Karena kebutuhan untuk menikah boleh jadi tidak lebih ringan dari makan dan minum untuk dipenuhi kebutuhannya. Maka hal tersebut dapat dimasukkan dalam kategori nafkah yang wajib. Al- Mardawai dalam kitab *Allnshaf* berkata, "seseorang wajib menjaga kesucian diri orang yang wajib dia nafkahi, baik bapak, kakek, anak, cucu dan selain mereka yang wajib

⁵⁰ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Gita Media Press, Surabaya, 2006, hlm. 23.

⁵¹ Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 167

diberi nafkah. Inilah pendapat yang shahih menurut mazhab (yaitu mazhab Ahmad).⁵²

Uang panai' adalah sejumlah uang tunai yang di berikan dari pihak laki-laki ke pihak mempelai perempuan. Uang panai' ini di tunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pernikahan mempelai perempuan. Uang panai' dari pihak laki-laki berperan sangat penting dan menjadi salah satu rukun dalam pesta perkawinan adat suku bugis. Pemberian uang panai' merupakan salah satu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Uang panai' ini bukan merupakan sebagai mahar perkawinan melainkan sebagai uang adat melainkan terbilang wajib dengan jumlah yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak atau keluarga.⁵³

Penentuan besarnya uang belanja atau uang panai' itu tidak sama halnya dengan pemberian uang sunrang(mas kawin) yakni sesuai dengan kerelaan pihak keluarga laki-laki dan berdasarkan status sosial kedua belah pihak. Akan tetapi uang panai' adalah hasil keputusan dari kedua keluarga mempelai, Bahkan terkadang terjadi saling tawar-menawar. Itulah sehingga biasa memerlukan waktu yang berlarut-larut karena masing-masing pihak bertahan. Bahkan boleh jadi penentuan uang wajib yang begitu tinggi yang diminta oleh keluarga perempuan hanya bermotif penolakan lamaran secara

⁵² Anonim, <http://Islamqa-Pemimpin-Umat-.info/id/83191>. Diakses 03/04/2017, diakses pada tanggal 09 April 2023.

⁵³ Susan Bolyard Milar, “*Perkawinan Bugis: Refleksi status sosial dan budaya*”. Penerbit: Innawa Makassar, 2011, hlm 11.

halus. Bahkan membuat keluarga pihak laki-laki membuat stress karena banyaknya uang panai' yang diminta oleh keluarga mempelai perempuan.⁵⁴

Besarnya uang panai' tidak selalu dianggap memiliki nilai rupiah saja, melainkan lebih dari itu. Besarnya uang yang dinaikkan itu dapat juga merupakan wibawa di mata masyarakat, sebab semakin besar mendapatkan uang panai' dari pihak laki-laki, berarti pula baik yang bersangkutan maupun segenap keluarga dan kerabatnya yang lain akan merasa wibawanya juga naik. Sehingga ada kesan bahwa besarnya uang belanja itu menandakan tinggi rendahnya status sosial mereka di tengah-tengah masyarakat.⁵⁵

Mengenai tinggi uang panai' yang diberikan kepada pihak keluarga pengantin perempuan, tidak mutlak berdasarkan karena status kebangsawanannya semata. Akan tetapi, banyak faktor penyebabnya, antara lain karena memiliki kekayaan, Semakin tinggi pendidikan mempelai perempuan yang dimiliki maka bertambah pula uang panai' yang harus diminta ke pihak calon mempelai laki-laki. Uang panai' sangat berpengaruh pada jenjang pendidikan mempelai perempuan, apabila pendidikan seorang perempuan hanya sampai pada tingkat sd maka besaran uang panai yang akan di terima oleh pihak keluarga mempelai wanita dari mempelai laki-laki memiliki nominal yang kecil sekitar 10 juta.⁵⁶

Nominal tersebut sangatlah kecil, apabila dibandingkan dengan uang panai' yang diterima oleh pihak calon mempelai perempuan lulusan sarjana

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Moh.ikbal, "Uang panaik" dalam perkawinan adat suku Makassar". *Al-Hukama, The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol 06, Nomor 01, juni 2016; hlm 45.

⁵⁶ *Ibid.*

yaitu berkisar 60 juta. Namun, perlu diingat apabila penentuan uang panai' tidaklah hanya dilihat dari tingginya pendidikan calon mempelai wanita tersebut. Ada beberapa faktor selain tingkat pendidikan yang mempengaruhi besar-kecilnya uang panai', semisal kondisi fisik dan paras wanita tersebut serta status wanita tersebut apakah sudah berhaji atau belum.⁵⁷

Mengenai pemberian uang panai', menurut tradisi dalam perkawinan suku Bugis-Makassar, penentuan uang panai' memiliki beberapa tahapan-tahapan pelaksanaan sebelum uang panai tersebut diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan Bugis-Makassar sebagai sebuah wujud penghormatan atau penghargaan, kesejahteraan, kemakmuran, tanggung jawab dan keamanan maupun kesiapan pihak laki-laki dalam meminang pihak perempuan Bugis-Makassar yang akan dijadikan sebagai istrinya kelak.⁵⁸ Proses pelaksanaan tradisi pemberian uang panai' pada perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Bugis-Makassar melalui beberapa tahapan-tahapan, antara lain:

1. Tahapan *mappese-pese* atau penjajakan, merupakan tahapan yang dilakukan secara rahasia untuk mengetahui jati diri calon mempelai perempuan dan menyelidiki apakah calon mempelai perempuan yang akan dinikahi sudah menikah atau belum. Apabila calon mempelai perempuan belum menikah maka tahapan selanjutnya yaitu melaksanakan proses

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Andi Ahmad Amiruddin Jalil, Nazrina Zuryani, I.G.N Agung Krisna Aditya, "Konstruksi Sosial Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis Di Kota Denpasar", *Jissorot*. Vol.1.No.1.2021, hlm

lamaran dan apabila sudah menentukan kesepakatan maka akan ditentukan waktu *madduta*.⁵⁹

2. Tahapan berikutnya yaitu proses *mammanu-manu*, dimana setelah melalui proses penjajakan sebelumnya yang telah dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang dipercaya dan telah memenuhi kriteria yang baik bagi keluarga mempelai laki-laki dilanjutkan dengan proses *mammnu-manu* dengan mengirim utusan orang tua mempelai laki-laki yang diwakilkan oleh kerabat yang lebih berpengalaman dan dipercaya.⁶⁰
3. Tahapan selanjutnya yaitu *madduta*, pada tahap ini keluarga dari kedua belah pihak sudah mulai sibuk untuk mempersiapkan rencana pernikahan. Masing-masing pihak akan mengundang keluarga dekat serta tokoh masyarakat untuk mengikuti proses ini. Pihak keluarga laki-laki akan menunjuk “pembicara” (juru bicara) untuk ikut serta dalam rombongan yang berjumlah sekitar 10 orang atau lebih untuk datang ke rumah perempuan. Pihak perempuan pun juga menggunakan juru bicara pada acara ini, karena ini sudah masuk dalam acara resmi, maka keluarga pihak laki-laki yang akan melamar ke rumah si wanita berpakaian resmi, umumnya menggunakan jas dan songkok, dengan bawahan biasanya menggunakan sarung. Sedangkan pihak keluarga perempuan juga sibuk

⁵⁹ Asrie Dwi Chaesty , Darmawan Muttaqin,” Studi Literatur: Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar”, *Jurnal Sinestesia*, Vol. 12, No. 2, 2022, hlm 703.

⁶⁰ Reski Daeng, Selvie Rumampuk, Mahyudin Damis, “Tradisi Uang Panai’ Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)”, *HOLISTIK*, Vol. 12 No. 2 / April-Juni 2019, hlm 7.

mempersiapkan rumah mereka untuk prosesi lamaran, serta menyiapkan sajian makanan untuk acara madduta ini.⁶¹

4. Tahapan selanjutnya yaitu *mappetu ada*, pada tahap inilah dibicarakan hari baik untuk melakukan akad nikah serta pesta resepsi pernikahan.⁶²
5. Pertemuan selanjutnya yaitu tahapan *mappasiarekeng* atau pertemuan pertunangan. Pertemuan pertunangan ini dilakukan di rumah orang tua mempelai perempuan dengan kedatangan keluarga besar dari kedua pihak laki-laki dan perempuan serta rombongan keluarga pihak laki-laki telah menyiapkan uang panai atau uang belanja yang telah disepakati pada acara lamaran sebelumnya dan diberikan kepada orang tua mempelai perempuan. Setelah hari pertunangan resmi dilaksanakan, maka kedua mempelai laki-laki dan perempuan memasuki tahapan pemingitan atau arapo-rapong, dimana kedua mempelai tidak boleh sibuk bekerja untuk menyiapkan stamina atau tenaga dalam rangkaian acara perkawinan dan tidak boleh sering keluar rumah untuk menangkai kemungkinan ancaman atau pengaruh negatif sebelum akad nikah.⁶³
6. Acara selanjutnya yang dilakukan oleh keluarga kedua mempelai yaitu kegiatan *mappada* yaitu menyampaikan kepada seluruh sanak keluarga besar dan handai taulan dan mendatangi keluarga terdekat serta mengedarkan undangan perkawinan. Adapun acara lainnya sebelum acara

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Widyawati, " Makna Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau", *JOM FISIP* Vol. 5: Edisi II Juli – Desember 2018, hlm 8.

⁶³ *Ibid.*

akad nikah dan resepsi atau pesta perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai di kediaman rumah masing-masing yaitu acara mandi uap atau *mappasau* sebagai kegiatan perawatan diri, memotong kerbau/sapi atau maccerak lamming dan pada malam resepsi atau sehari sebelum acara akad nikah dilaksanakan, dilakukan kegiatan *cemme passiling* atau mandi kembang/siraman, kegiatan pembacaan barasanji atau pembacaan kisah dan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW dan kegiatan Khatam AlQur'an atau mappandre temme dalam malam renungan atau tudangpenni dan ritual upacara penyucian diri atau mappaccing dengan menggunakan daun pacci yang telah dihaluskan dan dioleskan di kedua telapak tangan mempelai dengan tujuan membersihkan diri atau mensucikan diri dari segala marabahaya selama proses perkawinan dan sekaligus sebagai acara meminta doa restu dari orang tua sebelum memasuki hari akad nikah pada keesokan harinya.⁶⁴

7. Tahapan selanjutnya yaitu *mappenre botting* atau kedatangan pihak laki-laki dan keluarga besar serta undangan dari pihak laki-laki ke rumah orang tua pihak perempuan untuk melaksanakan akad nikah atau ijab qabul secara agama Islam yaitu pengucapan janji suci perkawinan kepada Allah SWT di hadapan penghulu, wali nikah dan saksi nikah, serta penandatanganan buku nikah sebagai bentuk pencatatan sipil negara. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir yang dilakukan setelah melangsungkan akad nikah yang selanjutnya akan diadakan acara resepsi

⁶⁴ *Ibid.*

(walimah) semua tamu undangan yang telah hadir dan memberikan doa restu sekaligus menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai agar masyarakat tidak curiga ketika melihat kedua mempelai bermesraan.⁶⁵

Kedudukan uang panai tidak diatur dalam Hukum Islam maupun hukum negara, namun hukumnya adalah mubah (diperbolehkan) karena sebagai bentuk pemberian dan selama tidak memberatkan pihak yang memberikan, namun jika permintaan uang panaik terlalu tinggi dan calon mempelai pria tidak dapat memenuhi hingga menyebabkan batalnya perkawinan dan kawin lari maka Islam mengharamkan suatu hal yang berlebih-lebihan, dan sebaiknya tinggi rendahnya uang panaik dapat di musyawarahkan semampunya calon mempelai. Akibat hukum tidak terpenuhinya uang panaik menurut Hukum Islam ialah perkawinan tetap sah karena dalam Hukum Perkawinan Islam hanya mengatur tentang Mahar dan tidak ada aturan mengenai Uang panai. Apabila pemberian uang panai tidak mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan, maka secara hukum perkawinan tersebut tetap sah apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum agama dan negara, akan tetapi pihak mempelai tersebut akan mendapat sanksi sosial berupa cemooh dari komunitas suku dan kelompok yang ada.

C. Perceraian

1. Perceraian

⁶⁵ Asrie Dwi Chaesty , Darmawan Muttaqin, *Op.Cit*, hlm 704.

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Sedangkan menurut istilah fiqh disebut talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa orang tua artinya ayah dan ibu. Perceraian orang tua menurut istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri melalui ucapan, tulisan atau isyarat dalam waktu tertentu atau selamanya.⁶⁶

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebabsebab apa terjadi perceraian.

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya Perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan

⁶⁶ Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Pustaka Al-sofwa, Jakarta, 2005, hlm. 202.

berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.⁶⁷

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “*Thalaq*” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqh juga sering disebut “*furqah*” yang artinya “bercerai” yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri“. Secara harfiah thalak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkan dalam arti thalak ini dengan putusnya perkawinan karna antara suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah lepas dari ikatan perkawinan yang mereka sebelumnya jalan.⁶⁸

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu

⁶⁷ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung 2014, hlm. 25

⁶⁸ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, CV. Toha Putra, Semarang, 1978, hlm. 483

perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.⁶⁹

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Dalam hal itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, kewajiban mantan suami kepada mantan istri maupun sebaliknya, serta pembagian harta gono-gini.⁷⁰

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak (disebut gugat cerai). Kemudian dalam

⁶⁹ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hlm. 17

⁷⁰ *Ibid.*

mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.⁷¹

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan sunnatullah, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan peretenggaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, tidak lagi fungsional secara biologis.⁷²

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Juhaya S. Pradja, dkk, *Perkawinan dan Perceraian, Keluarga Muslim*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 49.

Selanjutnya dalam perceraian di kenal adanya rukun perceraian, dimana rukun perceraian tersebut di ketahui ada tiga, yaitu: ⁷³

- a. Suami yang mentalak; dengan syarat baligh, berakal, dan kehendak sendiri.
- b. Istri yang dithalak.
- c. Ucapan yang digunakan untuk mentalak.

Syarat syarat sahnya talak baik yang berlaku untuk suami, istri, atau sighat talak adalah sebagai berikut: Berakal sehat, Telah baligh, dan Tidak karena paksaan.⁷⁴

Selain rukun dan syarat sahnya perceraian, baik hukum Indonesia maupun hukum Islam mengatur dasar hukum dari perceraian antara lain:

- a. Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 di dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun masalah perceraian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) termuat pada Pasal 199.

- b. Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam.

⁷³ Muhammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Toha Putra, Semarang, 1978, hlm. 483.

⁷⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, dkk, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, Imprint Bumi Aksara, Jakarta, 2015, cetakan kedua, hlm.263.

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang, dan saling mencintai supaya terwujudnya perkawinan yang sakinah, mawaddah, warakhmah. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami-istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajibannya atau sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan kembali.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Ketentuan Perceraian itu didasarkan pada alquran dan al-hadis, berikut:

Artinya Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa, ayat 130).⁷⁵

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunia-Nya kepada masing-masing suami dan istri. Dasar hukum perceraian dalam bentuk hadis, salah satu hadis yang paling masyhur oleh Imam Abu dawud:

⁷⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2005, hlm. 9.

Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Katsir bin Ubaid: Katsir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif in Washit dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda : Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah Perceraian.⁷⁶

Di dalam undang-undang perkawinan tidak diatur secara terperinci mengenai cara-cara perceraian seperti yang diatur dalam hukum Islam, melainkan hanya menyebut secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- 1) Karena kematian salah satu pihak
- 2) Perceraian
- 3) Atas putusan pengadilan.

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan sebab putusnya perkawinan disini bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan, sehingga akibat putusnya perkawinan seperti ini tidak banyak menimbulkan masalah. Selanjutnya dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan

⁷⁶ *Ibid.*

pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.⁷⁷

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.⁷⁸

Adapun perceraian akibat uang panai' tetap bisa dijadikan alasan perceraian, walaupun tidak primer mengingat belum ada ketentuan jelas yang mengatur terkait perceraian karena budaya adat di Indonesia.

⁷⁷ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2007, hlm.110-111

⁷⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 127-128.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Uang Panai' Dalam Perkawinan Bagi Masyarakat Bugis-Makassar

Pernikahan suku Bugis-Makassar dipandang sebagai suatu hal yang sakral, religius dan sangat diharganya. Oleh sebab itu, lembaga adat yang telah lama ada, mengaturnya dengan cermat. Sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat, suku Bugis Makassar yang terbesar menganut agama Islam sehingga pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai seorang suami dengan seorang wanita sebagai seorang isteri, tetapi juga lebih dari itu, pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dan pihak wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi.⁷⁹

Tata cara perkawinan Bugis Makassar diatur sesuai dengan adat dan agama sehingga merupakan rangkaian acara yang menarik, penuh tatakrama dan sopan santun serta saling mengharga. Pengaturan atau tatacara diatur mulai dari pakaian atau busana yang digunakan sampai kepada tahapan-tahapan pelaksanaan adat perkawinan. Keseluruhannya ini mengandung arti dan makna. Didalam Perkawinan adat Bugis-Makassar itu sistem perkawinannya patrilineal yang mana pihak laki-laki mengambil perempuan dari keluarga perempuan

⁷⁹ Ibrahim Kadir, Nurmi Nonci , Harifuddin Halim, "Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar (Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep)", *Jurnal Ilmiah Ecosystem* Volume 21 Nomor 2, hlm 429.

untuk masuk kedalam kekerabatan laki-laki dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya.⁸⁰

Di Sulawesi Selatan, dalam adat perkawinannya ada dua hal yang merupakan bagian dari mahar atau mas kawin yang sepertinya telah menjadi khas dalam perkawinan yang akan diadakan yaitu uang panai' atau oleh masyarakat Bugis Makassar disebut sompa atau sunreng dan uang panai' (Bugis) atau uang panai'/doi balanja (Makassar). Uang panai' merupakan pemberian sejumlah uang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan Pesta belanja pernikahan, sosialisasi Calon suami wajib mempersiapkan terlebih dahulu uang panai' sebagai salah satu prasyarat utama sebelum melamar calon istrinya. Uang panai' bukanlah mahar, kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua pihak keluarga mempelai.⁸¹

Uang panai' mempunyai kedudukan sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak mempelai. Uang panai' ini bisa semakin berat apabila pihak keluarga perempuan meminta sompa (harta tidak bergerak seperti sawah atau kebun). Besarnya uang panai' ditetapkan berdasarkan kesepakatan lebih dulu antara anggota keluarga yang melaksanakan perkawinan. Misalnya yang menyerahkan uang panai' itu sepenuhnya kepada

⁸⁰ Rinaldi, Fatimah Azis ,Jamaluddin Arifin,," Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone", *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi* Vol.05, No. 1 (Januari, 2023), hlm 3.

⁸¹ Ibrahim Kadir, Nurmi Nonci , Harifuddin Halim, *Op.Cit*, hlm 3.

pihak laki-laki sesuai dengan kemampuannya. Hal itu dapat terjadi karena adanya saling pengertian yang baik dari kedua belah pihak.⁸²

Uang Panai' dalam tradisi suku Bugis-Makassar telah menjadi suatu yang wajib dipenuhi calon suami dalam perkawinan. Ini merupakan salah satu tanda kesungguhan dan penghormatan kepada calon istri beserta keluarganya. Uang Panai' juga dipandang sebagai nilai sosial atau derajat sosial ditengah masyarakat, semakin tinggi Uang Panai' yang diserahkan, maka akan semakin terpondasi seorang calon suami dimata masyarakat pada umumnya dan dimata calon istri pada khususnya. Hal ini dikenal dalam Bahasa Bugis-Makassar sebagai "siri" atau harga diri yang harus dijaga eksistensinya oleh setiap masyarakat suku Bugis-Makassar. Dari siri' inilah yang menjadi dasar jumlah nilai dari Uang Panai' yang diserahkan seorang calon suami kepada calon istri yang akan dinikahinya.⁸³

Tradisi Uang Panai' tentu tidak terlepas dari sejarah panjang yang pernah terjadi di daerah suku Bugis-Makassar. Awal mula munculnya tradisi Uang Panai' ini yaitu pada masa kerajaan Gowa Tallo pada abad ke XVII yang diketahui bahwa kerajaan Gowa mencapai puncaknya bahkan Hegemoni dan Supremasi di daerah Sulawesi Selatan, bahkan di daerah Indonesia bagian timur pada umumnya. Saat itu ketika seorang laki-laki yang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau keturunan raja, maka dia harus membawa seserahan yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kesejahteraan dan

⁸² *Ibid.*

⁸³ Rika elvira, "Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar", Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm. 2.

kenyamanan bagi istri dan anak-anaknya kelak dengan kata lain lelaki tersebut diangkat derajatnya dan isi seserahan tersebut berupa Uang Panai' yang menjadi syarat wajib dan mutlak untuk dipenuhi.⁸⁴

Uang Panai' kemudian berkembang hingga lapisan kasta bawah bila ingin menikahi anak gadis dari masyarakat suku Bugis-Makassar, anggapan mereka tentang Uang Panai' yang tinggi akan bertujuan untuk mengetahui kesungguhan laki-laki yang ingin menikahi anak gadisnya.⁸⁵ Dengan adanya uang panai' maka keluarga pria dapat menunjukkan derajatnya dan isi seserahan itu berupa Somp / Sunrang, Doe' menre' / doe'Panai'dan Leko' atau alu' / kalu' atau erang-erang ini menjadi syarat yang wajib dan mutlak untuk mereka penuhi dan terkhusus *Doe' Menre' / doe'Panai'* yang kita kenal sekarang ialah Uang Panai' yaitu berupa uang yang telah ditetapkan besarnya oleh pihak perempuan dalam hal ini pihak keluarga kerajaan.⁸⁶

Dalam kebudayaan Bugis-Makassar sebelum melaksanakan pernikahan ada beberapa prosesi yang harus dilaksanakan yang berupa syarat dan kewajiban yang harus dilakukan oleh calon mempelai pria yaitu pemberian uang Panai' sebagai rasa penghormatan kepada calon mempelai wanita. Karena masyarakat Suku Bugis-Makassar memiliki nilai-nilai yang di pertahankan pada diri mereka salah satunya yaitu harga diri dan martabat (siri') maka besar kecil uang panai' ini ditentukan dari beberapa faktor yaitu kondisi fisik calon mempelai wanita,

⁸⁴ Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2016, hlm. 114

⁸⁵ Andi Aminah Riski dkk, "Money Shopping (Uang Panaik) In Marriage Bugis Reteh District Community Indragiri Hilir", <https://media.neliti.com/media/publications/207424-uang-belanja-uang-panaik-dalam-perkawina.pdf>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 10.20 WIB.

⁸⁶ Rika elvira, " *Op.Cit*, Hlm 3.

status sosial dari keluarga calon mempelai wanita serta tingkat jenjang pendidikan calon mempelai wanita. Uang Panai' tersebut, akan habis digunakan dan tidak akan ada yang dimiliki atau disimpan oleh calon istri.⁸⁷

Adapun dalam penentuan uang panai' yang akan diserahkan calon suami kepada calon istri tentu memiliki tahapan dan cara tertentu sesuai dengan aturan tradisi masyarakat pada umumnya. Tahapan dan cara penyerahan Uang Panai' yaitu sebagai berikut:⁸⁸

- a) Pihak orang tua calon suami mengutus salah seorang yang dipercayakan untuk mewakilinya sebagai pihak dari calon suami untuk menemui dan menyepakati ketentuan perkawinan kepada pihak keluarga calon istri.
- b) Pihak calon suami berdiskusi dan bermusyawarah secara terbuka kepada seluruh keluarga calon istri terkait perihal tradisi perkawinan terutama jumlah nilai Uang Panai'. Perihal yang menjadi pembahasan ketika kedua pihak keluarga ini bertemu yaitu :
 1. Jumlah Uang Panai'
 2. Mahar atau maskawin
 3. Jumlah bosara (kue tradisi suku bugis)
 4. Pakaian perkawinan kedua calon mempelai
 5. Tanggal perkawinan

⁸⁷ Rinaldi, Fatimah Azis, Jamaluddin Arifin, *Op.Cit*, hlm 7.

⁸⁸ *Ibid.*

- c) Setelah semua hal diatas disepakati, maka pihak keluarga calon suami kembali berunding dan bermusyawarah kemudian mempersiapkan segala hal yang telah disepakati tersebut.
- d) Uang Panai' akan diserahkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kadang ada yang menyerahkan sebelum akad nikah dan adapula yang menyerahkan pada saat hari akad nikah.

Pada zaman modern saat ini uang panai' di pernikahan adat Bugis-Makassar tetap menjadi suatu keharusan bagi laki-laki yang ingin menikahi wanita Bugis-Makassar, sebab kedudukan uang panai' sebagai adat menjadikan uang panai' tersebut sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki untuk menikahi pujaan hatinya tersebut. Akan tetapi nilai uang panai' tersebut ditentukan oleh kedua keluarga mempelai dengan memperhatikan sejumlah faktor tertentu baik kedudukan keluarga wanita, kecantikan wanita, pendidikan dan faktor lain nya. Kewajiban mengenai uang panai' tersebut juga berlaku bagi perkawinan yang tidak lazim (hamil di luar nikah) meskipun besaran nya tidak dapat dibandingkan dengan pernikahan normal.

Tingginya panai' menjadikan suatu kebanggaan dan kehormatan untuk pihak keluarga perempuan. Laki-laki yang ingin menikahi perempuan maka laki-laki itu harus bersungguh-sungguh dan rela berkorban demi seseorang yang dia cintai, ini bisa dilihat bagaimana dia bisa menyanggupi uang panai' yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan. Tingginya uang Panai' yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan, seringkali menjadi penyebab banyaknya pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi "uang panai" yang

dipatok oleh keluarga calon mempelai wanita, sementara pemuda dan si gadis telah lama menjalin hubungan yang serius dan akhirnya berakhir dengan perbuatan-perbuatan yang memalukan keluarga, seperti : kawin lari (*silariang*), atau gagal menikah dan akhirnya bunuh diri karena malu.⁸⁹

Fungsi dari uang Panai' adalah untuk pagelaran pesta pernikahan, yang memiliki kedudukan sebagai uang wajib didalam adat Bugis-Makassar yang harus dibayarkan oleh pihak pria Bugis-Makassar ataupun bukan pria Bugis-Makassar jika ingin menikahi seorang wanita yang berasal dari suku Bugis-Makassar. Pemberian uang Panai' ini memiliki tujuan, sebagai bentuk penghargaan karena pihak keluarga perempuan sudah membesarkan dan merawat putrinya dengan baik, serta sebagai simbol bahwa pihak laki-laki dinilai sudah berkorban demi wanitanya, agar wanita dan keluarganya bahagia karena merasa sudah diperjuangkan.

Jadi kedudukan uang panai' dalam tradisi masyarakat Bugis-Makassar sebagai uang belanja, hal ini dikarenakan pemberian uang panai' dari pihak mempelai laki-laki digunakan sebagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan pada saat acara pernikahan. Uang panai' dianggap sesuatu yang sangat penting tanpa uang panai' maka pernikahan juga tidak ada, proses penentuan besaran uang panai' merupakan pembahasan awal antar kedua belah pihak, dan terkadang pernikahan tidak jadi dikarenakan permasalahan besaran uang panai' yang diminta keluarga mempelai perempuan. Tingginya permintaan uang panai'

⁸⁹ Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Cetakan. III, Marta Press, Makassar, 2006, hlm. 29.

erat kaitannya dengan budaya siri' atau dikenal dengan rasa malu, ketika pemberian uang panai tidak sesuai dengan tingkat pendidikan perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan maka uang panai' yang diminta akan besar untuk tetap menjaga kehormatan dan rasa malu keluarga perempuan sehingga permintaan uang panai' terkadang dijadikan sebuah gengsi dalam masyarakat yang kemudian menjadi tradisi sehingga nilai-nilai adat istiadat tentang uang panai' melenceng, dimana bukan lagi dijadikan sebagai tradisi tetapi dijadikan sebagai gengsi dalam masyarakat. Sehingga uang panai' ini menjadikan patokan bagi keluarga mempelai perempuan akan keseriusan seorang mempelai laki-laki untuk menikahi anaknya. Apabila suami gagal membayar uang panai' kepada istrinya maka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat adat tersebut berupa gunjingan dan bahkan yang paling berat akan diasingkan secara sosial oleh masyarakat adat tersebut.⁹⁰

Berkaitan dengan pemaparan di atas, penulis menemukan fakta menarik yang di ajukan di Pengadilan Negeri Takalar, Makassar, Sulawesi Selatan berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan akibat suami istri yang bertengkar karena uang panai'. Dimana istri selaku penggugat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya dikarenakan suami tidak memberikan uang panai' yang dijanjikan nya dengan kesepakatan sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang harusnya dilunasi saat ijab Qabul, namun saat ijab Qabul berlangsung sang suami hanya membawa uang panai' sebesar Rp.1.5000.00

⁹⁰ Widyawati," Makna Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau", *Jom Fisip* Vol. 5: Edisi II Juli – Desember 2018, hlm 12-13.

(satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana tidak sesuai dengan kesepakatan, karena itu maka para pihak melakukan negosiasi dengan pelunasan bisa diselesaikan setelah ijab qabul. Namun, seiring berjalannya waktu ternyata sang suami tidak kunjung melunasinya, sehingga timbul perselisihan terus menerus yang menyebabkan sang istri mengugat cerai suaminya ke pengadilan.

Alasan perceraian dapat dilakukan bila telah memenuhi unsur PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 f “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.”

Walaupun dalam Undang Undang Perkawinan sendiri tidak ada pegaturan mengenai panai’ dimana uang panai’ hanya ada dalam tradisi masyarakat Sulawesi Selatan. Namun alasan gugatan cerai yang dilayangkan oleh sang istri menjadi salah satu dalil hakim untuk mengabulkan perceraian.

Perkara tersebut disidangkan dan diputus oleh hakim yang mengadili dengan Putusan No.30/Pd.t G/2022/PA.Tkl. Berikut jabaran putusan dari penulis dalam bentuk tabel:

Tabel I
Putusan No.30/Pd.t G/2022/PA.Tkl

No	Gugatan perceraian	Menimbang ada kekosongan, belum diatur, atau belum jelas	Penggugat
1	Putusan Pengadilan Takalar Nomor 30/Pd.t G/2022/PA.Tkl	Bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur mengenai dasar-dasar	Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 26

		gugatan perceraian, tetapi tidak ada pasal yang menyatakan bahwa hutang panai dapat dijadikan dasar gugatan	April 1994, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Sabintang, Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar
--	--	---	--

Tabel II

Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Percerain Akibat Hutang Panai

No	Pertimbangan Hakim	Keterangan
1	Bahwa surat gugatan penggugat telah memenuhi unsur formil dan materiil, sehingga gugatan ini termasuk dalam gugat cerai.	Pertimbangan Hukum
2	Bahwa selama persidangan pihak tergugat tidak pernah hadir meskipun pengadilan telah memanggil secara patut, sehingga sidang gugatan dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat.	Pertimbangan Hukum

3	<p>Alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan yang disebabkan Tergugat tidak membawa uang panai (uang belanja) sesuai perjanjian di awal dan pada saat acara pernikahan</p>	Pertimbangan Hukum
4	<p>Telah dibuktikan nya alasan diajukan gugatan baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi sesuai dengan meskipun tergugat tidak hadir sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.</p>	Pertimbangan Hukum
5	<p>Adanya keyakinan hakim bahwa setelah penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan melalui bukti-bukti yang diajukan, sehingga majelis hakim menilai bahwa perkwinan penggugat dan tergugat dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal</p>	Pertimbangan Hukum

	19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.	
7	Tergugat atau wakil nya tidak hadir selama persidangan, maka gugatan ini diputus secara <i>verstek</i> .	Pertimbangan Hukum

Tabel III

Permohonan dan Amar Putusan Perkara No.30/Pd.t G/2022/PA.Tkl

No	Permohonan	Amar Putusan
1	Primer: Mengabulkan gugatan Penggugat;	1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2	Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);	2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3	Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
Subsider :		4.

<p>Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>).</p>	
---	--

Permasalahan seperti yang disebutkan di atas ini, dalam hukum Islam disebut Syiqaq. Syiqaq secara bahasa berarti perselisihan, pertengkaran dan agresif. Konflik terus berlanjut dan menjadi semakin sengitsuami dan istri. Kamal Manyar, seorang peminat dan pemerhati hukum Islam Indonesia, penulis buku Prinsip Hukum Islam tentang Pernikahan, mengartikan perselisihan sebagai perselisihan antara suami dan istri didamaikan dengan dua hakim.⁹¹ Untuk mengatasi eskalasi krisis internal antara suami istri muslim yang divonis atau diputus oleh hakim (pembawa perdamaian). Yang dimaksud dengan tata cara undang-undang ini menelusuri penyebab syiqaq dan mencoba mencari jalan keluar untuk menemukan solusi terhadap krisis internal rumah tangga yang dihadapi suami istri⁹²

Menurut pernyataan yang dikemukakan oleh salah satu pemuka adat Takalar Sulawesi Selatan yang sehubungan dengan lokasi putusan pada penelitian ini yaitu Kabupaten takalar atas nama Ibu Suryani Daeng Te'ne mengatakan bahwa, sesuai dengan permohonan perceraian pihak perempuan kepada pihak laki laki tersebut adalah hal yang benar, mengingat kedudukan

⁹¹ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Intermasa, Jakarta, 1996, hlm.1708

⁹² Ibid

uang panai' di Sulawesi Selatan sebagai tradisi yang masih dijunjung tinggi yang wajib dibayarkan dan harus ada bahkan sebelum Ijab Qabul dan jika ada uang panai' maka perkawinan seharusnya tidak dilanjutkan⁹³

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan uang panai' dalam perkawinan bagi suku Adat Bugis-Makassar ialah menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki apabila ingin menikahi wanita suku Bugis-Makassar. Selain itu uang panai' juga sebagai bentuk penghargaan kepada wanita yang akan dinikahinya. Bagi pria Bugis-Makassar, memenuhi jumlah uang panai' yang dipatok juga dapat dipandang sebagai praktik budaya siri' (malu), Maka dari itu, uang panai' adalah hak pihak perempuan, dan berhak untuk diminta pertanggungjawabannya. Sehingga apabila uang panai' yang telah dijanjikan oleh suami kepada istrinya tidak dibayarkan maka bisa menyebabkan pertengkaran sampai berujung cerai di kemudian hari seperti halnya perkara di atas. Walaupun pada dasarnya perkawinannya sendiri sudah sah, namun kedudukan uang panai' sendiri memiliki peran yang penting.

B. Hutang Panai' Dapat Dijadikan Alasan Dalam Perceraian

Perkawinan merupakan suatu perkara yang disyariatkan dalam ajaran Islam dan merupakan sunnah dari Rasulullah SAW, agar setiap umatnya mendapatkan

⁹³ Wawancara dengan Ibu Suryani pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB

keturunan dan keluarga yang sah dalam lingkungan masyarakat serta mampu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selain daripada itu, perkawinan juga telah dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana didalam Firman-Nya Q.S Ar Rum (30) yakni “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁹⁴

Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia sangat bervariasi mulai dari syarat hingga prosesinya sebagaimana dengan keanekaragaman suku, adat, ras, dan agama yang ada di Indonesia maka peran adat dan agama sangat berpengaruh dalam pelaksanaan perkawinan.⁹⁵ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan sebagai Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹⁶ Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan menyatakan bahwa “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dikerenakan Indonesia terdiri dari beraneka ragam agama dan kepercayaan, oleh sebab itu dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan perkawinan itu sah apabila dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

⁹⁴ Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 644

⁹⁵ N. .Muhajir, Ahmad. “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi' Panai' Dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Ar- Mursalah”. Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

⁹⁶ Undang-undang tentang Perkawinan, Bab I Pasal 1

Selain perkawinan, hukum Indonesia juga mengatur mengenai prosedur dan syarat sah nya perceraian. Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya Perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Di dalam undang-undang perkawinan tidak diatur secara terperinci mengenai cara-cara perceraian seperti yang diatur dalam hukum Islam, melainkan hanya menyebut secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- 4) Karena kematian salah satu pihak
- 5) Perceraian
- 6) Atas putusan pengadilan.

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan sebab putusnya perkawinan disini bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan, sehingga akibat putusnya perkawinan seperti ini tidak banyak menimbulkan masalah. Selanjutnya dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan,

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.⁹⁷

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.⁹⁸

Bahwa ujung tombak dari perkara perceraian di Pengadilan adalah diputusnya ikatan perkawinan dimana Pengadilan menyatakan Perkawinan sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan yang terdaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil telah putus karena cerai. Sebelum masuk pada pembahasan tentang hak masing-masing dari mantan suami dan mantan istri atas harta bersama, perlu diperjelas dulu tentang harta dalam kehidupan rumah tangga atau perkawinan. Menurut hukum, perceraian bisa dikatakan sah jika sudah ada

⁹⁷ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2007, hlm.110-111

⁹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 127-128.

putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Perceraian yang sah secara hukum harus melalui pengadilan. Jika tidak melalui pengadilan, maka dapat dikatakan bahwa perceraian tidak sah dalam mata hukum. Meskipun demikian, seseorang yang ingin memohon atau menggugat cerai ke pengadilan cukup sulit untuk dilakukan. Jika ingin menggugat cerai, maka dibutuhkan alasan-alasan yang “cukup” di mata hukum. Alasan-alasan perceraian sudah di atur dalam Pasal 39 ayat 2 dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan juga pada Pasal 19 pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sejalan dengan ketentuan di atas Penulis menemukan sebuah kasus unik terkait alasan pengajuan gugatan cerai seorang istri suku Bugis-Makassar terhadap suaminya. Dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Takalar No.30/Pd.t G/2022/PA.Tkl di jelaskan bahwa gugatan ini dilakukan oleh Penggugat dikarenakan sang suami yakni tergugat tidak memberikan uang panai’ yang dijanjikan kepada istri nya tersebut, sehingga setelah sekian lama menikah pihak sang istri menagih uang panai’ tersebut kepada pihak suami dikarenakan sang suami dan keluarga nya tidak menepati janji yang diberikan mengenai uang panai’ dan akibat sang istri yang terus menagih uang panai’ tersebut kemudian menyebabkan percekocokkan di antara kedua nya, sehingga akhirnya menyebabkan sang istri menggugat cerai suaminya tersebut ke pengadilan. Kasus ini bermula ketika sang suami dan keluarga nya sebelum

perkawinan menjanjikan sang istri dan keluarga nya uang panai' sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang akan diberikan sebelum *ijab qabul*, namun hingga acara *ijab-qabul* dilaksanakan pihak suami dan keluarga nya hanya membawa uang panai' sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bahkan setelah menikah sang suami telah membuat surat perjanjian akan melunasi uang panai' tersebut dalam jangka waktu satu bulan setelah *ijab-qabul* dilaksanakan, akan tetapi hingga tenggang waktu yang telah ditetapkan pun tidak dipenuhi oleh pihak keluarga suami, hal inilah yang membuat pihak keluarga istri marah dan memberikan pilihan kepada si istri mau ikut suami atau ikut keluarganya, akhirnya pun lebih memilih ikut keluarga.

Berkaitan dengan perselisihan perkawinan, Mahkamah Konstitusi dalam putusan nya Nomor 38/PUU-IX/2011 tentang Perselisihan dan Pertengakatan Sebagai Alasan Perceraian menyatakan bahwa Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, “ Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan serta tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum.⁹⁹

Undang-Undang tidak mengenal perceraian berdasarkan persetujuan, melainkan harus ada alasan-alasan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dan perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan

⁹⁹ Putusan MK Nomor 38/PUU-IX/2011 tentang Perselisihan dan Pertengakatan Sebagai Alasan Perceraian

undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri”, ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan yuridis yang sangat kuat. Adapun untuk memutuskan apakah suatu perkawinan dapat dipertahankan atau tidak karena alasan yang yuridis sebagaimana telah diatur dalam undang-undang merupakan kewenangan hakim untuk menilai dan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan.

Menurut Mahkamah Konstitusi sendiri bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga bahagia dan kekal (sakinah) sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera.

Sedangkan menurut MK bahwa undang-undang perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dan justru perkawinan merupakan wujud dari hak konstitusional setiap warga negara yang harus dilindungi dan dihormati oleh

setiap orang. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga”. Dengan demikian perkawinan yang telah dilaksanakan haruslah bersifat harmonis, langgeng, dan abadi, sehingga merupakan kewajiban kedua belah pihak untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Namun demikian negara juga berkewajiban memfasilitasi apabila tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai dan dengan alasan tertentu perkawinan harus berakhir maka lewat lembaga peradilan permohonan untuk berpisah dapat dikabulkan.

Sejalan dengan penjelasan diatas, apabila mencermati Putusan Pengadilan Negeri Takalar No.30/Pd.t G/2022/PA.Tkl yang gugatan nya dilakukan karena sang istri yakni penggugat merasa ditipu oleh sang suami karna uang panai’ yang di janjikan oleh sang suami dan keluarga tidak kunjung diberikan meski pernikahan antara kedua nya sudah berlangsung. Akan tetapi bila dicermati secara seksama bahwa dasar hakim memutuskan mengabulkan gugatan tersebut bukan hanya dikarenakan faktor uang panai’. Akan tetapi majelis hakim mengabulkan gugatan pemohon dikarenakan sering terjadi pertengkaran antara penggugat-tergugat saat berumah tangga, dimana bahkan pertengkaran yang dipicu oleh uang panai’ tersebut sempat membuat istri dan keluarga nya melaporkan suami nya ke Kepolisian hingga di tahan satu minggu baru akhirnya suami membayar setengah hutang panai tersebut, kemudian sejak kejadian tersebut pun sang istri sudah tidak serumah lagi dengan tergugat (suami) hampir 3 (tiga) tahun 8 (delapan). Sehingga tidak benar bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim karna hutang panai’ saja, akan tetapi gugatan

tersebut diterima oleh hakim dikarenakan selama kedua nya berumah tangga sering terjadi pertengkaran yang sejatinya susah untuk di damaikan.

Berdasarkan pemaparan di atas, sejatinya PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 telah mengatur beberapa hal yang dapat diajukan sebagai alasan gugatan perceraian, antara lain adalah:¹⁰⁰

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

¹⁰⁰Willa Wahyuni,” Alasan Perceraian yang Dbolehkan oleh Undang-Undang”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yang-dibolehkan-oleh-undang-undang-lt62f4d08038879/?page=2>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023 Pukul 20. 34 WIB

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami melanggar taklik-talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Apabila memang perceraian yang terjadi hanya semata-mata dikarenakan belum lunasnya uang panai' dari pihak pria kepada wanita maka alasan tersebut belum cukup kuat sebagai alasan utama perkawinan, mengingat kedudukan uang panai' sebagai budaya adat yang dalam hukum di Indonesia yang memang belum diakomodir secara jelas dalam regulasi. Uang Panai' mungkin dapat diajukan sebagai salah satu dalil gugatan yang bisa dibuktikan menurut aturan yang berlaku dapat membuat hakim mengabulkan gugatan perceraian.

Berdasarkan pemaparan di atas pada dasarnya hutang panai' bukanlah sebagai alasan perceraian, hutang panai' hanya salah satu faktor yang menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri. Akan tetapi hakim menerima gugatan dan mengabulkan permohonan cerai tersebut dikarenakan alasan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri berupa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang mana menurut fakta persidangan dan bukti yang ada serta keyakinan hakim pertengkaran tersebut tidak bisa di damaikan sehingga untuk kebaikan kedua belah pihak hakim memutuskan mengabulkan gugatan perceraian tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan uang panai' dalam perkawinan bagi masyarakat Bugis-Makassar adalah penting/absolut dan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki apabila ingin menikahi wanita suku Bugis-Makassar. Memenuhi jumlah uang panai' yang dipatok juga dapat dipandang sebagai praktik budaya siri' (malu). Kedudukan uang panai' adalah wajib, dan harus dipenuhi di masyarakat Sulawesi Selatan, yang jika tidak dilakukan dianggap melanggar tradisi dan dapat menyebabkan perselisihan di kemudian hari.
2. Hutang panai' tidak dapat dijadikan alasan dalam perceraian, pada dasarnya hutang panai' bukanlah sebagai alasan perceraian, hutang panai' hanya salah satu faktor yang menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri. Akan tetapi hakim menerima dan mengabulkan gugatan cerai tersebut dikarenakan alasan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri berupa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang mana menurut fakta persidangan dan bukti yang ada serta keyakinan hakim pertengkaran tersebut tidak bisa didamaikan sehingga untuk kebaikan kedua belah pihak hakim memutuskan mengabulkan gugatan perceraian tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya permintaan uang panai' tersebut dimusyawarahkan secara terbuka dan sesuai kemampuan dengan memenuhi kesepakatan dan tidak memberatkan semua pihak, dan jika salah satu pihak merasa keberatan maka seharusnya perkawinan tidak dilanjutkan karena uang panai' sendiri adalah tradisi yang dianggap sebagai simbol penghargaan kepada pihak perempuan dari pihak laki laki dan tidak harus menjadi permasalahan sampai bisa menimbulkan perceraian di kemudian hari.
2. Pada dasarnya hutang panai' hanya dapat dijadikan salah satu faktor mengajukan gugatan, akan tetapi hutang panai' tidak dapat menjadi dasar hakim mengabulkan gugatan cerai. Karna hakim harus benar-benar memutus perkara cerai sesuai dengan ketentuan yang ada dan di atur dalam hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azam, dkk, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, Imprint Bumi Aksara , Jakarta, 2015.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003.
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Gita Media Press, Surabaya, 2006.
- Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung 2014.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016,
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007.
- Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Pustaka Al-sofwa, Jakarta, 2005.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989.
- Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Cetakan. III, Marta Press, Makassar, 2006.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Johani Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Peneltian Hukum Normatif*. Cetakan Ke-2, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Juhaya S. Pradja, dkk, *Perkawinan dan Perceraian, Keluarga Muslim*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, CV. Toha Putra, Semarang, 1978.
- Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Buana Cipta, Surakarta, 1986.
- Muh. Sudirman Sesse, *Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam*, Stain Parepare, Parepare, 2011, hlm. 44
- Muhammad Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, Toha Putra, Semarang, 1978.
- P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994.
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Renika Cipta, Jakarta, 1991.
- Susan Bolyard Milar, “ *Perkawinan Bugis: Refleksi status sosial dan budaya*”. Penerbit: Innawa Makassar, 2011.
- Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2016.
- Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Wahyu Ermaningsih & putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Rambang, Palembang, 2006.
- _____, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2007.
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Departemen Agama RI, Jakarta 2005.
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994, hlm. 719

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Akmal,” Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara”, *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*. Volume III. No. 01. Januari – Juni 2018M/1439H.
- Andi Ahmad Amiruddin Jalil, Nazrina Zuryani, I.G.N Agung Krisna Aditya, “Konstruksi Sosial Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis Di Kota Denpasar”, *Jissorot*. Vol.1.No.1.2021.
- Andi Iswandi,” Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung”, *QONUNI: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol. 1 No 02 (2021).
- Armansyah Matondang,” Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2) (2014).
- Eliyanata Ratuk Rammang, Buce Zeth Tuhumury, “Uang Panai Pada Suku Bugis Makassar dan Implikasinya Bagi Orang Kristen”, *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* Volume 4, No 2, Desember 2021.
- Faisal,” Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya”, *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan* Vol. 4 No. 1 Tahun 2017.
- Hajra Yansa,” Uang Panai’ Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, *Jurnal PENA*|Volume 3|Nomor 2. 2020.
- Ibrahim Kadir, Dkk,” Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar (Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep)”, *Jurnal Ilmiah Ecosystem* Volume 21 Nomor 2. Tahun 2021.

- Ibrahim Kadir, Nurmi Nonci , Harifuddin Halim,” Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar (Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep)”, *Jurnal Ilmiah Ecosystem* Volume 21 Nomor 2.
- Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *AL-ADALAH* Vol. X, No. 4 Juli 2012.
- Moh.ikbal, “Uang panaik” dalam perkawinan adat suku Makassar”. *Al-Hukama, The Indonesian journal of Islamic family law*, Vol 06, Nomor 01, juni 2016.
- Mutakhirani Mustafa, “Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai’ Dalam Perspektif Budaya Sirl””, *Jurnal Yaqzhan*, Vol. 6, No. 2, Desember 2020.
- N. .Muhajir, Ahmad. “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi’ Panai’ Dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Ar- Mursalah”. Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017
- Nadia Ananda Putri, Kasuwi Saiban, Sunarjo, Khotbatul Laila," Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam”, *Bhirawa Law Journal* Volume 2, issue 1, May 2021.
- Reski Daeng, Dkk, “Tradisi Uang Panai’ Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)”, *HOLISTIK*, Vol. 12 No. 2 / April-Juni 2019.
- Rika elvira, “Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar”, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.
- Rinaldi, Dkk,” Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)”, *Equilibrium : Jurnal Pendidikan* Vol. X. Issu 3. September-Des 2022).
- Rinaldi, Fatimah Azis ,Jamaluddin Arifin,” Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi* Vol.05, No. 1 (Januari, 2023).
- Santoso,” Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Sri Rahayu Yudi,” Uang Nai’: Antara Cinta Dan Gengs”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL* Volume 6 Nomor 2. 2015.
- Tengku Erwinsyahbana,” Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 No. 1.2020.
- Widyawati,” Makna Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”, *Jom Fisip* Vol. 5: Edisi II Juli – Desember 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan

Putusan MK Nomor 38/PUU/2011 tentang Perselisihan dan Pertengakatan Sebagai Alasan Perceraian

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Data Elektronik

Andi Aminah Riski dkk, "Money Shopping (Uang Panaik) In Marriage Bugis Reteh District Community Indragiri Hilir", <https://media.neliti.com/media/publications/207424-uang-belanja-uang-panaik-dalam-perkawina.pdf>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 10.20 WIB.

Anonim, <http://Islamqa-Pemimpin-Umat-.info/id/83191>. Diakses 03/04/2017, diakses pada tanggal 09 April 2023.

Willa Wahyuni, "Alasan Perceraian yang Dbolehkan oleh Undang-Undang", <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yang-dbolehkan-oleh-undang-undang-1t62f4d08038879/?page=2>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023 Pukul 20. 34 WIB



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurungkm 14,3 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 462/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **JIHAN GADIS ANARYA**
No Mahasiswa : **19410671**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **HUTANG PANAI' SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT ADAT
SUKU BUGIS-MAKASSAR.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Oktober 2023 M
18 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md